



Urus Kir di Cilegon Sudah Pakai Sistem Online



(Sumber : www.radarbanten.co.id)

Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cilegon mulai menggunakan sistem online dalam proses uji kir untuk angkutan umum maupun barang. Namun sistem itu belum diterapkan sepenuhnya.

Kepala Seksi Sarana pada Dishub Kota Cilegon Irawansyah menjelaskan, penerapan uji kir secara online sesuai dengan arahan dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Sistem itu diterapkan untuk mengantisipasi sejumlah pelanggaran, misalnya aktivitas percaloan dan pungutan liar.

Dijelaskan Irawansyah, sistem online yang baru berjalan sebatas administratif. Data-datanya disimpan ke dalam sistem informasi manajemen (SIM). Sementara untuk pembayaran serta tanda uji masih manual.

“Dengan sistem ini, kalau ada yang mau memanipulasi perizinan akan ketahuan di sistem kalau kendaraan itu belum diuji,” ujar Irawansyah di ruang kerjanya, Jumat (22/3).



Aktivitas perizinan yang akan dilakukan di kantor Dishub, lanjut dia, nanti hanya pengujian fisik kendaraan. Sedangkan pembayaran serta tanda uji akan berubah. Pembayaran dilakukan melalui transfer bank, sedangkan tanda uji akan berupa smart card.

“Gak ada lagi stiker di mobil-mobil, tapi dapat smart card. Nah kartu itu ada barcode-nya. Nanti petugas kalau pemeriksaan cukup scan pakai Android. Ketahuan tuh yang belum uji kir,” ujarnya.

Untuk menerapkan sistem secara utuh, Dishub Kota Cilegon masih memerlukan waktu persiapan, baik di sistem, sumber daya Manusia (SDM), maupun alat-alatnya.

Sumber Berita:

www.radarbanten.co.id, *Urus Kir di Cilegon Sudah Pakai Sistem Online*, 22 Maret 2019.

Catatan:

Uji berkala yang dilakukan pemerintah, khususnya kementerian perhubungan, diatur dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (PP LLAJ) serta pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Permenhub PBKB), yaitu pada:



- a. Pasal 53 ayat satu UU LLAJ, uji berkala sebagaimana dimaksud, wajib dilakukan untuk mobil penumpang umum, bus, barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di Jalan.
- b. Pasal 2, menyatakan pengujian berkala meliputi kegiatan, pemeriksaan dan pengujian fisik, serta pengesahan hasil uji.
- c. Pasal 5 ayat 3 Permenhub PBKB, dinyatakan bahwa uji berkala perdana dilakukan paling lama satu tahun, setelah terbit surat tanda nomor kendaraan (STNK) yang pertama kali. Kemudian pada ayat 3, perpanjangan uji berkala selanjutnya dilakukan 6 bulan setelah uji berkala pertama, dan dilakukan terus menerus setiap enam bulan sekali.
- d. Pada UU LLAJ pasal 76 ayat 1, dinyatakan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan pasal uji berkala dikenakan sanksi administratif, berupa peringatan tertulis, pembayaran denda, pembekuan izin, dan pencabutan izin.